




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : S1/812/IX/DKP
Tanggal : 24 September 2021



Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut
Sampai dengan 12 Mil
Pekerjaan : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat
Tangkap Di Sungai Udang
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Lokasi : Kabupaten Seruyan
Nilai Kontrak : **Rp.277.200.000,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh
Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
Waktu Pelaksanaan : 80 (*delapan puluh*) Hari Kalender.
Sejak 24 September 2021 – 12 Desember 2021
Pelaksana : **CV. FAJAR MAKMUR**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang
Nomor : S1/812/IX/DKP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 24 bulan September tahun 2021 antara :

1. Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, yang berkedudukan di Jln. Brigjen Katamso No.02, Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan 188.44/442/2018 No 188.44/650/2019 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. NORKAMALI, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV.FAJAR MAKMUR, yang berkedudukan di JL. Temanggung Tilung No.08 RT.004 RW.008, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 18 tanggal 24 Maret 2016 , selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor S1/802/IX/DKP, tanggal 22 bulan September tahun 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Sesuai spesifikasi baik kualitas dan kuantitas pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang sebanyak 2 unit.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.SI
Kepala Dinas
NIP. 196607271993031011

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO
CV. FAJAR MAKMUR,



NORKAMALI
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : S1/814/IX/DKP

Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. H. DARLIANSJAH, M.SI

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Jln. Brigjen Katamso No.02, Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang nomor S1/812/IX/DKP tanggal 24 September 2021, bersama ini memerintahkan:

CV.FAJAR MAKMUR

JL.Temanggung Tilung No.08 RT.004 RW.008
yang dalam hal ini diwakili oleh: NORKAMALI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang
2. Tanggal mulai kerja: 24 September 2021
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 80 hari kalender(24 September 2021) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2021
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 24 September 2021

Untuk dan atas nama DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Penandatanganan Kontrak,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.SI
Kepala Dinas
NIP. 196607271993031011

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. FAJAR MAKMUR,


CV. FAJAR MAKMUR
Pusat Palangka Raya

NORKAMALI
Direktur

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi 4.3.b Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke *Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng [diisi dengan kas negara atau kas daerah]*
5. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: _____
Nama : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telepon : 0536-3220517, 3229663
Website : www.dislutkan.kalteng.go.id
Faksimili : 0536-3220517, 3229663
e-mail : dislutkan@kalteng.go.id

Penyedia :
Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
e-mail : _____
6. Wakil sah para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
Untuk Penyedia: _____

Pengawas Pekerjaan : -
sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada).
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak 8.2 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:
1. Tidak ada
2. _____
3. _____ dst
[diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]
- 8.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi *dilakukan pemutusan kontrak [diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:*
a. *dilakukan pemutusan kontrak; atau*
b. *membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]*
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 80 (*delapan puluh*) (hari kalender); atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal

Tanggal _____(_____)

[diisi dengan memilih salah satu, menggunakan jumlah hari atau menggunakan tanggal]

- | | | |
|--|--------|--|
| 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan) | 20.1 | Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 80 (delapan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. <i>[diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak]</i> |
| 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | 22.2 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak <i>[diisi dengan penyedia/ Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Pihak Ketiga yang ditunjuk].</i>

Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, <i>Penyedia, Kelompok Nelayan Penerima.</i> <i>[diisi dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh penyedia, atau penyedia dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian diwakilkan kepada pihak ketiga]</i> |
| | 24.3 | Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Mesin, Kapal dan perlengkapan berfungsi dengan baik dan lancar serta jumlah dan spesifikasi yang sesuai dengan pengadaan. |
| | 24.5 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: <i>Desa Sungai Udang</i> |
| 24. Peristiwa Kompensasi | | Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila <i>Keadaan Kahar</i> |
| 25. Perpanjangan Waktu | 25.5 | Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat <i>50 (lima puluh) hari kalender</i> <i>[diisi jumlah hari kerja]</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan. |
| 26. Pemberian Kesempatan | 26.2 | pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <i>50 (lima puluh) hari kalender</i> <i>[diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender</i> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/. |
| 27. Serah Terima Barang | 27.2 | Serah terima dilakukan pada: <i>Desa Sungai Udang, Kabupaten Seruyan</i>
<i>[Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]</i> |
| 34.Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak | 34.1.k | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama <i>14 (empat belas) hari kalender</i> <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> |
| 35.Pemutusan Kontrak oleh Penyedia | 35.1 | a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama
<hr/> <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> |

		b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama <i>14 kalender</i> <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: <i>tidak ada</i> <i>[diisi dengan rincian sarana dan prasaranan atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]</i>
43. Penanggunggan dan Risiko	43.4	_____ hari kalender. <i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i>
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]: ya</i> Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]: ya</i>
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: Addendum kontrak
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka Ya <i>[Ya/Tidak]</i>
	57.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak.

57.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *sekaligus* [*Termin/Bulanan/Sekaligus*].

[Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:

Termin ke-1: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.

Termin ke-2: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.

Termin ke-3: sebesar ___% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa _____.
dst...]

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]

57.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: _____
[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]

57.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
[diisi dengan memilih salah satu :
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak]

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____dst

[diisi dengan bagian pekerjaan]

60. Penyesuaian Harga

60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak [~~Ya~~/Tidak]

67. Penyelesaian Perselisihan

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LPS LKPP.

[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri -

[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : S1/802/IX/DKP

Palangka Raya, 22 September 2021

Lampiran : -

Kepada Yth.

CV.FAJAR MAKMUR
di Palangka Raya (Kota)

Perihal : Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 141221012 tanggal 13/Sep/2021 tentang Nomor : 141221012/1/2021/9 Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang. dengan harga penawaran sebesar Rp. 278.899.999,99 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan Rupiah) dengan nilai harga final hasil negosiasi sebesar Rp. 277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatanganan Kontrak,



I. H. DARLIANSJAH, M.Si
Kepala Dinas
NIP.196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: www. dislutkan.kalteng.go.id email:dislutkan@kalteng.go.id

BERITA ACARA

PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Nomor: B2.3/811/IX/DKP

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah dibuat Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak untuk paket pekerjaan:

Nama Paket : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang
Nilai Kontrak : Rp. 277.200.000,00
Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap
Waktu Pekerjaan : 80 (delapan puluh) hari kalender
Nomor Surat Perjanjian : S1/812/IX/DKP
MAK : 3 3.25.03.1.01.02.5.1.05.05.02.0002
Sumber Dana : DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**
NIP : 196607271993031011
Berkedudukan di: Jl. Brigjen Katamso No.02 Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen.**
2. Nama : **NORKAMALI**
Jabatan : Direktur CV. Fajar Makmur
Berkedudukan di: Jl. Temanggung Tilung No.08 RT.008 Palangka Raya
No Akta Perusahaan dan turunannya: 18
Tanggal : 24 Maret 2016
Notaris : VERA OCTARINA, S.H.,M.Kn
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia.**

Dengan ini Penyedia Barang di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mempelajari dan memahami isi kontrak pekerjaan secara seksama;
2. Sepakat dengan seluruh isi kontrak;
3. Sepakat terhadap:
 - a. Program Mutu yang tertuang dalam dokumen penawaran, yang terdiri dari:
 - 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) Organisasi kerja Penyedia;
 - 3) Personil (tenaga ahli dan tenaga pendukung);
 - 4) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Prosedur instruksi kerja; dan

- 7) Rencana Pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
 - b. Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan (apabila diperlukan).
4. Melaksanakan pekerjaan sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 24 September 2021;
5. Pelaksanaan pekerjaan dengan mengikuti metode pelaksanaan lapangan, program kerja dan rencana kerja sesuai yang tertuang dalam kontrak;
6. Waktu Penyelesaian: Selama 80 (delapan puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2021
7. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak;
8. Pihak Penyedia Barang/Jasa sepakat dan akan melaksanakan seluruh isi Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak ini

1. Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat komitmen,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
NIP. 196607271993031011

2. CV. FAJAR MAKMUR,



NORKAMALI
Direktur

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA LAINNYA

PENGGUNA ANGGARAN : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.

SATKER/SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA PEKERJAAN : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA LAINNYA

PEKERJAAN: PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN 5 GT LENGKAP ALAT TANGKAP DI SUNGAI UDANG

1. **LATAR BELAKANG** :
 - a. Dalam rangka pengelolaan perikanan tangkap di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berupa penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap sehingga perlu Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang.
 - b. Guna mewujudkan suatu prasarana yang dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya maka diperlukan suatu perencanaan yang memenuhi kriteria barang yang baik dan layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi serta diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
 - c. Penyedia barang dan jasa perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menyediakan/menghasilkan suatu barang atau jasa yang baik dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
 - d. Dalam rangka membantu masyarakat nelayan Kalimantan Tengah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan ikan hasil tangkapan dipandang perlu untuk memberikan bantuan berupa kapal/perahu beserta alat tangkap ikan kepada nelayan dengan harapan dapat memaksimalkan hasil tangkapannya untuk menunjang ekonomi masyarakat nelayan setempat.
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong penyediaan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang profesional baik secara aspek mutu, efisiensi biaya dan manfaat.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Penyedia barang dan jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan.
 - b. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Kerangka Acuan Kerja ini.

3. **TARGET/ SASARAN** :
 - a. Penyedia barang dan jasa bertanggung jawab secara Profesional atas penyediaan barang dan jasa berupa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang yang dilakukan sesuai ketentuan dan spesifikasi.
 - b. Secara umum sasaran Penyedia barang dan jasa adalah minimal sebagai berikut:
 - 1) Barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku dalam kegiatan usaha perikanan tangkap.
 - 2) Barang dan jasa yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu barang yang akan diwujudkan.
 - 3) Tersedianya suatu prasarana usaha perikanan tangkap yang

sesuai dengan kebutuhan dan berkaidah baik dari segi mutu, efisiensi biaya dan manfaat guna tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Lainnya:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Satker/SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. PPK/PA: : **Ir. H. DARLIANSJAH., M.Si** adalah Untuk dan Atas Nama Pengguna barang/Jasa, selaku Pengguna Anggaran (PA) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa Lainnya: Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: Rp. 420.000.000.00,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) termasuk PPN.
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Ruang lingkup pekerjaan/ Pengadaan Jasa Lainnya adalah membuat kapal penangkapan ikan dengan ukuran 5 GT lengkap alat tangkap sebanyak 2 Unit;
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan/ Pengadaan Jasa Lainnya ini diserahkan kepada penyedia jasa, tetapi hasil pekerjaan harus diserahkan dititik lokasi Desa Sungai Udang;
- c. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK tidak ada dan/atau yang harus disediakan sendiri oleh Penyedia Jasa Linnya.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN a. Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan Jasa Lainnya : Yaitu Kapal Penangkap Ikan dengan Ukuran 5 GT lengkap alat tangkap sebanyak 2 Unit dengan bahan Kayu Ulin dan Kayu Kelas II di bagian atas.
- b. Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan;
- 1) Kapal penangkap ikan dalam kondisi siap pakai;
 - 2) Setiap unit kapal penangkap ikan dilengkapi dengan *Surat Keterangan Pacak* yang difasilitasi oleh Penyedia Barang dan Jasa;
 - 3) Kapal penangkap ikan yang akan diserahkan dinyatakan telah diuji coba dan layak pakai yang dituangkan dalam berita acara atau Surat Pernyataan dan terlampir foto dokumentasi yang dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa;
 - 4) Seluruh barang saat serah terima berada di Lokasi yaitu di Desa Sungai Udang Kabupaten Kotawaringin Timur
 - 5) Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Garansi Produk selama 1 tahun

8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang adalah 80 (delapan puluh) hari kalender atau serah terima barang kepada Kelompok Penerima Manfaat paling lambat tanggal 15 Desember 2021.
9. **TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN** : Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan maka persyaratan tenaga teknis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
- a. Tenaga Teknis
 - 1) D.IV Sarjana Saint Terapan Perikanan Jurusan Permesinan Perikanan dan bersertifikat Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 1 orang dengan pengalaman 2 tahun
 - 2) D.IV Sarjana Saint Terapan Perikanan Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan dan bersertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 1 orang dengan pengalaman 2
 - b. Tenaga pendukung
SMK/STM Perkayuan Jurusan Teknik Perkayuan/Desain dan Produksi Kriakayu dan bersertifikat SKT tukang Kayu (Carpenter) sebanyak 2 orang
10. **METODA KERJA** : Metoda kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:
- a. Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam sehari dengan menggunakan tenaga terampil yang tersedia;
 - b. Persyaratan dalam menggunakan bahan/material, peralatan yang diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan;
11. **SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi per unit barang yang akan diadakan, meliputi:
- Spesifikasi :**
- 1. Demensi Kapal**
 - Panjang Keseluruhan (LOA) 12 M
 - Panjang Garis Tegak (LPP) 10 M
 - Lebar Kapal (B) 1,8 M
 - Tinggi Kapal (H) 1,1 M
 - Tinggi Sarat Kapal (T) 0,8 M
 - 2. Spesifikasi Lambung Kapal**
 - Lunas Kayu Ulin 0,33 M3
 - Kasut Lunas Kayu Ulin 0,08 M3
 - Linggi Haluan Kayu Ulin 0,08 M3
 - Linggi Buritan Kayu Ulin 0,04 M3
 - Gading-gading Kayu Ulin 0,39 M3
 - Wrang Kayu Ulin 0,072 M3
 - Papan Kulit Bagian Bawah Kayu Ulin 0,58 M3
 - Papan Kulit Lambung Atas Kapal Kayu kls I 0,72 M3
 - Balok Geladak Kayu non mekanis kls II 0,29 M3
 - Lantai Geladak Kayu non mekanis kls II 0,72 M3
 - Balok Galar/Senta Kayu non mekanis kls II 0,20 M3
 - Balok Koker Poros Baling-baling Kayu non mekanis kls II 0,05 M3
 - Balok Pondasi Mesin Induk Kayu non mekanis kls II 0,06 M3
 - Papan Rumah Bangunan Geladak Kayu non mekanis kls II 0,38 M3
 - Balok Tiang-tiang Rumah Geladak Kayu non mekanis kls II

0,08 M3

- Glagar Atap Bangunan Gladak Kayu non mekanis kls II) 0,22 M3
- Bolder Pengikat Tali Kayu non mekanis kls II 0,03 M3
- Lis dinding kulit Kayu non mekanis kls II 0,24 M3

3. Spesifikasi Palka Ikan

- Balok Glagar Lantai Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,06 M3
- Balok Glagar Dinding Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,04 M3
- Tiang penegar Palkah Kayu non mekanis kls II 0,17 M3
- Lantai papan 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,12 M3
- Dinding Palkah 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,25 M3
- Penutup Palka Ikan dan Ceruk Haluan Kayu non mekanis kls II 2 Unit

4. Material Pengikat dan Coating Kapal

- Baut Mur Stainless + Ring
- Baut Mur Baja + Ring
- Paku Thailand Ukuran 4,0"
- Paku Palut Ukuran 1,5"
- Paku Thailand Ukuran 3,0"
- Dempul + Semen Putih
- Damar Pakal
- Tali Pakal
- Cat Dasar meni Kayu
- Cat Finishing Kapal
- Tanki Bahan Bakar kapasitas 100 Ltr

5. Perlengkapan Kapal dan Ruang

- Jendela Ruang Anjungan 4 Unit
- Pintu 2 Unit
- Tali Tambat (18 mm) 20 M
- Kursi Komando / Kursi Kapten Kapal 1 set
- Lubang dan pipa buangan air lantai dek kapal 6 buah

6. Mesin Utama dan Perlengkapan

- Mesin Engine 30 HP + Gear Box 1 Unit
- Perlengkapan Kemudi 1 Unit
- Perlengkapan Kemudi

7. Kelengkapan Kapal

- Pompa Bilge 1 Unit
- Accu 100 Amper 1 Unit
- Lampu Navigasi 1 Unit
- Lampu Ruang 2 Unit
- Ring Bouy + Tali 2 Buah
- Life Jacket 3 Buah
- Alat Tangkap Ikan Jaring monofilament

12 LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN

: Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa Lainnya, meliputi :

- a. Laporan harian;
- b. Laporan mingguan;
- c. Laporan bulanan;

Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang

13 LAIN-LAIN

digunakan dan kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan.

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang sesuai dengan hasil yang diharapkan, dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Penyedia barang/jasa memiliki NIB dan ijin usaha bidang usaha berdasarkan KLBI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah: 30111 Industri Kapal dan Perahu;
- b. Penyedia barang/jasa memiliki Galangan Kapal/Kontrak Kerjasama dengan Galangan Kapal/Dukungan dari Galangan Kapal
- c. Penyedia barang/jasa menyertakan surat dukungan dari galangan, dimana surat dukungan galangan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas penerima dukungan (nama, alamat, nomor telp);
 - 2) Nama paket pekerjaan yang didukung;
 - 3) Jenis barang yang didukung (nama, spesifikasi teknis, jumlah barang);
 - 4) Jaminan barang 100% baru;
 - 5) Jaminan/garansi penggantian kerusakan, cacat barang selama minimal 500 jam pemakaian atau 1 tahun;
 - 6) Mempunyai bengkel/workshop atau mitra sebagai tempat pelayanan garansi/servis purna jual di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian;
 - 7) Galangan memiliki izin usaha;
- d. Menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai selesai sesuai waktu pelaksanaan dan spesifikasi yang ditentukan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani di atas meterai 10.000 baik bagi Penyedia barang/jasa dan kepala/pengelola galangan;
- e. Surat keterangan usaha;
- f. Izin reklame;
- g. Ketentuan-ketentuan lainnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Palangka Raya, 3 September 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah/Pengguna Anggaran (PA),



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id), email:dislutkan@kalteng.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap Di Sungai Udang

I. UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Spesifikasi teknis ini adalah untuk menunjukkan lingkup pengadaan kapal penangkap ikan yang dimaksud. Kapal ini adalah jenis kapal kayu yang dapat dipergunakan. Untuk mengoperasikan penangkapan ikan, kapal kayu ini tersebut dibuat dan bahan kayu yang berkualitas kelas awet I dan II, dan digerakkan oleh mesin dalam diesel jelajah maksimal sesuai kapasitas tangki bahan bakar pada waktu berlayar.

1.2 JENIS KAPAL

Kapal kayu dengan model lambung kayu serta bahan penunjang lainnya yang memenuhi persyaratan bangunan kapal kayu.

1.3 LAMBUNG KAPAL

Kapal ini dengan konstruksi lambung kayu terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian- bagian kapal bagian bawah (hull), bagian geladak kapal/bagian bangunan atas kapal (superstructure) dimana masing-masing bagian dibuat dengan sistem konstruksi kayu dan sistim carvel pada kulit lambung. Lapisan-lapisan susunan kayu papan lambung tiap bagiannya harus sesuai dengan ketentuan.

1.4 PALKA MUAT DAN GUDANG KAPAL

Konstruksi palka di rancang dengan 1 ruang palkah dan 1 ruang gudang di depan palkah, dengan konstruksi Palka Kayu

II. SPESIFIKASI

2.1 UKURAN UTAMA KAPAL

Panjang	:	12.00 m.
Panjang garis air	:	10.00 m.
Lebar maksimum	:	1.80 m.
Tinggi	:	1.1 m.
Perkiraan Gross ton	:	≤5 ton.
Mesin induk	:	30 HP

2.2 BAGIAN KAPAL

Dilihat dari haluan hingga buritan sebagai berikut :

- a. Di bawah geladak / dek
 - Bak lantai pada ceruk haluan
 - Sekat pemisah melintang palka ikan
 - Ruang mesin, tanki bahan bakar
 - Gudang pada ceruk haluan
 - Kwandran kemudi
- b. Di atas dek

- Ruang akil dengan jangkar & bolder tambat juga tiang pada dinding belakang ruang akil
- Ruang kimbul dengan rumah geladak termasuk ruang kemudi
- Bagian belakang dari rumah geladak ditempatkan Untuk Aktifitas umum

2.3 MESIN INDUK

a. Type mesin dan bagian-bagiannya.

Kapal akan menggunakan mesin diesel yang akan dihubungkan dengan baling-baling tunggal melalui sistem gigi transmisi (reduction gear) diatur dengan sistem Gearbox.

- Tenaga kontinyu minimum : 30 HP
- Power : 2000 Rpm

2.4 PERLENGKAPAN PERIKANAN

Perlengkapan alat tangkap lengkap alat tangkap Jaring/Gillnet jenis Monofilament.

Adapun spesifikasi per unit barang yang akan diadakan, meliputi:

Spesifikasi :
1. Demensi Kapal
- Panjang Keseluruhan (LOA) 12 M
- Panjang Garis Tegak (LPP) 10 M
- Lebar Kapal (B) 1,8 M
- Tinggi Kapal (H) 1,1 M
- Tinggi Sarat Kapal (T) 0,8 M
2. Spesifikasi Lambung Kapal
- Lunas Kayu Ulin 0,33 M3
- Kasut Lunas Kayu Ulin 0,08 M3
- Linggi Haluan Kayu Ulin 0,08 M3
- Linggi Buritan Kayu Ulin 0,04 M3
- Gading-gading Kayu Ulin 0,39 M3
- Wrang Kayu Ulin 0,072 M3
- Papan Kulit Bagian Bawah Kayu Ulin 0,58 M3
- Papan Kulit Lambung Atas Kapal Kayu kls I 0,72 M3
- Balok Geladak Kayu non mekanis kls II 0,29 M3
- Lantai Geladak Kayu non mekanis kls II 0,72 M3
- Balok Galar/Senta Kayu non mekanis kls II 0,20 M3
- Balok Koker Poros Baling-baling Kayu non mekanis kls II 0,05 M3
- Balok Pondasi Mesin Induk Kayu non mekanis kls II 0,06 M3
- Papan Rumah Bangunan Geladak Kayu non mekanis kls II 0,38 M3
- Balok Tiang-tiang Rumah Geladak Kayu non mekanis kls II 0,08 M3
- Glagar Atap Bangunan Gladak Kayu non mekanis kls II) 0,22 M3
- Bolder Pengikat Tali Kayu non mekanis kls II 0,03 M3
- Lis dinding kulit Kayu non mekanis kls II 0,24 M3
3. Spesifikasi Palka Ikan
- Balok Glagar Lantai Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,06 M3
- Balok Glagar Dinding Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,04 M3

- Tiang penegar Palkah Kayu non mekanis kls II 0,17 M3
- Lantai papan 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,12 M3
- Dinding Palkah 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,25 M3
- Penutup Palka Ikan dan Ceruk Haluan Kayu non mekanis kls II 2 Unit

4. Material Pengikat dan Coating Kapal

- Baut Mur Stainless + Ring
- Baut Mur Baja + Ring
- Paku Thailand Ukuran 4,0"
- Paku Palut Ukuran 1,5"
- Paku Thailand Ukuran 3,0"
- Dempul + Semen Putih
- Damar Pakal
- Tali Pakal
- Cat Dasar meni Kayu
- Cat Finishing Kapal
- Tanki Bahan Bakar kapasitas 100 Ltr

5. Perlengkapan Kapal dan Ruangan

- Jendela Ruangan Anjungan 4 Unit
- Pintu 2 Unit
- Tali Tambat (18 mm) 20 M
- Kursi Komando / Kursi Kapten Kapal 1 set
- Lubang dan pipa buangan air lantai dek kapal 6 buah

6. Mesin Utama dan Perlengkapan

- Mesin Engine 30 HP + Gear Box 1 Unit
- Perlengkapan Kemudi 1 Unit
- Perlengkapan Kemudi

7. Kelengkapan Kapal

- Pompa Bilge 1 Unit
- Accu 100 Amper 1 Unit
- Lampu Navigasi 1 Unit
- Lampu Ruangan 2 Unit
- Ring Bouy + Tali 2 Buah
- Life Jacket 3 Buah
- Alat Tangkap Ikan Jaring monofilament

Palangka Raya, 2 Agustus 2021

Ditetapkan Oleh :

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. H. DARLIANSJAH, M. Si
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id), email: dislutkan@kalteng.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

- Satuan Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil
- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Nama Pekerjaan : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang
- Lokasi : Kabupaten Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah

TAHUN ANGGARAN : 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website:www.dislutkan.kalteng.go.id, email:dislutkan@kalteng.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan : Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap di Sungai Udang
Tahun Anggaran : 2021

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN + PPN 10% (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Lengkap Alat Tangkap	2	Unit	126.909.090,91	139.600.000,00	279.200.000,00
	Spesifikasi Per Unit Kapal :					
	1. Dimensi Kapal					
	- Panjang Keseluruhan (LOA) 12 M					
	- Panjang Garis Tegak (LPP) 10 M					
	- Lebar Kapal (B) 1,8 M					
	- Tinggi Kapal (H) 1,1 M					
	- Tinggi Sarat Kapal (T) 0,8 M					
	2. Spesifikasi Lambung Kapal					
	- Lunas Kayu Ulin 0,33 M3					
	- Kasut Lunas Kayu Ulin 0,08 M3					
	- Linggi Haluan Kayu Ulin 0,08 M3					
	- Linggi Buritan Kayu Ulin 0,04 M3					
	- Geding-gading Kayu Ulin 0,39 M3					
	- Wrang Kayu Ulin 0,0,72 M3					
	- Papan Kulit Bagian Bawah Kayu Ulin 0,58 M3					
	- Papan Kulit Lambung Atas Kapal Kayu kls I 0,72 M3					
	- Balok Geladak Kayu non mekanis kls II 0,29 M3					
	- Lantai Geladak Kayu non mekanis kls II 0,72 M3					
	- Balok Galar/Senta Kayu non mekanis kls II 0,20 M3					
	- Balok Koker Poros Baling-baling Kayu non mekanis kls II 0,05 M3					
	- Balok Pondasi Mesin Induk Kayu non mekanis kls II 0,06 M3					
	- Papan Rumah Bangunan Geladak Kayu non mekanis kls II 0,38 M3					
	- Balok Tiang-tiang Rumah Geladak Kayu non mekanis kls II 0,08 M3					
	- Glagar Atap Bangunan Gladak Kayu non mekanis kls II) 0,22 M3					
	- Bolder Pengikat Tali Kayu non mekanis kls II 0,03 M3					
	- Lis dinding kulit Kayu non mekanis kls II 0,24 M3					
	3. Spesifikasi Palka Ikan					
	- Balok Glagar Lantai Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,06 M3					
	- Balok Glagar Dinding Palkah Ikan Kayu non mekanis kls II 0,04 M3					
	- Tiang penegar Palkah Kayu non mekanis kls II 0,17 M3					
	- Lantai papan 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,12 M3					
	- Dinding Palkah 2/20 cm Kayu non mekanis kls II 0,25 M3					
	- Penutup Palka Ikan dan Ceruk Haluan Kayu non mekanis kls II 2 Unit					
	4. Matrial Pengikat dan Coating Kapal					
	- Baut Mur Stainless + Ring					
	- Baut Mur Baja + Ring					
	- Paku Thailand Ukuran 4,0"					
	- Paku Palut Ukuran 1,5"					
	- Paku Thailand Ukuran 3,0"					
	- Dempul + Semen Putih					
	- Damar Pakal					
	- Tali Pakal					
	- Cat Dasar meni Kayu					
	- Cat Finishing Kapal					
	- Tanki Bahan Bakar kapasitas 100 Ltr					

†

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN + PPN 10% (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
	5. Perlengkapan Kapal dan Ruangan					
	- Jendela Ruangan Anjungan 4 Unit					
	- Pintu 2 Unit					
	- Tali Tambat (18 mm) 20 M					
	- Kursi Komando / Kursi Kapten Kapal 1 set					
	- Lubang dan pipa buangan air lantai dek kapal 6 buah					
	6. Mesin Utama dan Perlengkapan					
	- Mesin Engine 30 HP + Gear Box 1 Unit					
	- Perlengkapan Kemudi 1 Unit					
	- Perlengkapan Kemudi					
	7. Kelengkapan Kapal					
	Pompa Bilge 1 Unit					
	Accu 100 Amper 1 Unit					
	Lampu Navigasi 1 Unit					
	Lampu Ruangan 2 Unit					
	Ring Bouy + Tali 2 Buah					
	Life Jacket 3 Buah					
	Alat Tangkap Ikan Jaring monofilament					
### Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ###						

Palangka Raya, 13 Agustus 2021

Ditetapkan Oleh :
Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA),



Ir. H. DARLIANSJAH., M. Si
NIR. 19660727 199303 1 011

